

Tantangan penegakan HAM dalam ruang siber: Efektivitas UU PDP terhadap ancaman eksploitasi data pribadi masyarakat

Maulana Ikhsan

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: maulanaikhsan09200@gmail.com

Kata Kunci:

HAM, data pribadi, ruang siber,
UU PDP, eksploitasi data

Keywords:

Human rights, personal data,
cyberspace, personal data
protection law, data
exploitation

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, namun juga membuka celah baru terhadap ancaman eksploitasi data pribadi di ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks digital, khususnya terkait efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam melindungi hak-hak fundamental warga negara Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka,

menganalisis berbagai sumber hukum, jurnal ilmiah, dan regulasi yang berkaitan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dibandingkan regulasi sebelumnya, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam aspek kelembagaan, penegakan sanksi, dan kesadaran masyarakat. Nilai-nilai dasar Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa seharusnya menjadi pijakan utama dalam membangun sistem perlindungan data yang berkeadilan dan berdaulat. Diperlukan penguatan kapasitas lembaga pengawas, peningkatan literasi digital, serta harmonisasi regulasi agar perlindungan HAM di ruang siber dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh.

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology has brought significant changes to society, yet it has also opened new vulnerabilities to personal data exploitation in cyberspace. This study aims to examine the challenges of enforcing Human Rights (HAM) in the digital context, particularly regarding the effectiveness of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) in safeguarding the fundamental rights of Indonesian citizens. A descriptive qualitative method with a literature study approach was employed, analyzing various legal sources, academic journals, and related regulations. The findings reveal that while UU PDP has provided a stronger legal framework compared to previous regulations, several weaknesses remain in terms of institutional capacity, sanction enforcement, and public awareness. The foundational values of Pancasila as the basis of national life should serve as the primary foundation in building a just and sovereign data protection system. Strengthening supervisory institutions, enhancing digital literacy, and harmonizing regulations are necessary to ensure effective and comprehensive protection of human rights in cyberspace.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah konformitas cara manusia berinteraksi, bekerja, bertransaksi, dan mengakses layanan publik secara



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mendasar. Akselerasi transformasi digital yang masif memindahkan sebagian besar ruang hidup konvensional ke dalam ekosistem virtual. Dunia digital kini menjadi ruang vital bagi aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahan. Fenomena hiperkonektivitas ini tidak hanya melahirkan efisiensi birokrasi dan kemudahan komersial, melainkan juga memicu implikasi serius terhadap tatanan hukum tradisional. Kehadiran internet yang awalnya digadang-gadang sebagai ruang pembebasan informasi, kini justru menjelma menjadi arena baru yang penuh dengan intrik, pengawasan ketat, dan ancaman terhadap kedaulatan individu. Namun, di balik lompatan manfaat efisiensi yang luar biasa tersebut, terdapat ancaman riil dan sistemik terhadap hak privasi warga negara. Praktik eksploitasi data pribadi menempati posisi puncak sebagai ancaman kejahatan siber yang bersifat laten dan merusak tatanan kebebasan sipil. Data pribadi, mulai dari nomor identitas kependudukan (NIK), riwayat medis, data finansial, hingga rekam jejak preferensi berselancar di media sosial, kini beralih fungsi menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi (the new oil) yang kerap dikumpulkan, dipetakan, dieksploitasi, dan diperdagangkan tanpa persetujuan serta sepengetahuan pemiliknya (consent). Kapitalisasi data ini berjalan seiring dengan maraknya pengawasan digital yang dilakukan oleh berbagai agensi komersial demi mengeruk keuntungan finansial tanpa memedulikan batas-batas etis kemanusiaan.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), hak atas privasi data (right to data privacy) bukan sekadar hak kenyamanan biasa atau hak pelengkap, melainkan turunan langsung dari hak atas kebebasan personal yang bersifat universal, inheren, kodrati, dan tidak dapat dicabut oleh kekuasaan mana pun. Konstitusi Republik Indonesia secara eksplisit memberikan jaminan yuridis yang kokoh terhadap aspek ini melalui Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.

Lebih jauh, tatanan nilai filosofis Pancasila sebagai *weltanschauung* (panduan kehidupan berbangsa dan bernegara) turut menegaskan bahwa setiap manusia berhak atas perlakuan yang memuliakan harkat dan martabatnya serta terbebas dari segala bentuk intimidasi, alienasi, maupun eksploitasi di ruang publik, termasuk ruang siber (Faslah, 2025). Kendati demikian, karakteristik ruang siber yang bersifat *borderless* (tanpa batas geografis), anonim, dan dinamis, telah melahirkan disrupsi hukum yang melampaui batas instrumen hukum konvensional nasional. Perlindungan HAM di era kontemporer tidak lagi cukup bersandar pada pendekatan hukum fisik-teritorial yang kaku, melainkan membutuhkan restrukturisasi regulasi yang adaptif, tangkas, dan komprehensif agar hukum tidak tertinggal oleh pesatnya mutasi teknologi itu sendiri.

Fenomena kebocoran data di Indonesia belakangan ini telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan, darurat, dan mengancam stabilitas keamanan nasional secara menyeluruh. Rentetan peristiwa kelam mulai dari kebocoran data jutaan pemilih di komisi pemilihan umum (KPU), eksploitasi data nasabah perbankan, kebocoran rekam medis di fasilitas kesehatan, hingga serangan siber ransomware berskala masif yang melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN), menjadi bukti empiris rapuhnya kedaulatan data di tanah air. Ketidakmampuan infrastruktur digital dalam menangkal serangan ini menciptakan kerugian material dan immaterial yang luar biasa bagi masyarakat, seperti

maraknya penipuan berbasis rekayasa sosial dan teror pinjaman online ilegal. Kegagalan sistemik dalam menjaga keamanan data ini menuntut adanya intervensi legislatif yang progresif, berani, dan cepat. Sebagai respons konkret atas kedaruratan tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat meratifikasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Instrumen ini diundangkan dengan ekspektasi tinggi agar mampu bertindak sebagai perisai hukum primer sekaligus instrumen penegakan HAM digital yang menjamin hak-hak subjek data di hadapan korporasi raksasa maupun lembaga pengelola data publik.

Namun demikian, setelah beberapa tahun masa transisi dan pengesahannya, efektivitas operasional dari UU PDP dalam meredam badai eksploitasi data di lapangan masih menyisakan jurang pemisah yang lebar (*gap analysis*) antara aspek *das sollen* (apa yang seharusnya hukum cita-citakan) dengan *das sein* (apa yang senyatanya terjadi di masyarakat). Permasalahan penegakan hukum siber di Indonesia tidak lagi sekadar terletak pada ketersediaan teks pasal demi pasal dalam lembaran negara, melainkan pada ekosistem penegakan hukumnya yang belum matang. Hal ini mencakup kesiapan struktur hukum, budaya kepatuhan korporasi yang masih rendah, hingga ketanggapan aparat penegak hukum terhadap modus operandi kejahatan siber yang terus bermutasi secara eksponensial dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Di samping itu, dimensi perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan ketahanan nasional global dan kedaulatan politik.

Kedaulatan digital dan kekuatan identitas nasional merupakan instrumen geostrategi serta geopolitik krusial bagi sebuah negara untuk mempertahankan posisinya dari hegemoni korporasi multinasional pemilik platform asing yang memonopoli arus data lintas batas (Faslah, 2024). Jika negara gagal melindungi data warga negaranya, maka secara tidak langsung kedaulatan negara tersebut sedang digerogeti dari dalam ruang digital. Oleh karena itu, penegakan HAM di ruang siber bukan sekadar diskursus hukum teknis-prosedural, melainkan taruhan besar bagi kedaulatan, keamanan domestik, serta martabat kemanusiaan bangsa Indonesia di tengah gelombang modernitas global. Berdasarkan dinamika dan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam tantangan multidimensional penegakan HAM di ruang siber, menguji efektivitas materiil UU PDP dalam memitigasi eksploitasi data pribadi, serta merumuskan reposisi nilai Pancasila sebagai kompas moral dasar penguatan sistem tata kelola siber yang berkeadilan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apa saja tantangan utama dalam penegakan HAM di ruang siber Indonesia?
2. Sejauh mana efektivitas UU PDP dalam melindungi data pribadi masyarakat dari ancaman eksploitasi?
3. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan dalam penguatan perlindungan HAM digital di Indonesia?

Tujuan

1. Untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penegakan HAM di ruang siber Indonesia.

2. Untuk menganalisis efektivitas UU PDP dalam melindungi data pribadi masyarakat dari ancaman eksploitasi siber.
3. Untuk merumuskan relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan moral dan konstitusional dalam perlindungan HAM digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang relevan, mencakup jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan HAM digital dan perlindungan data pribadi. Proses analisis dilakukan melalui telaah kritis terhadap ketentuan UU PDP, perbandingan dengan regulasi internasional, serta penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka normatif. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai efektivitas perlindungan data pribadi dalam konteks penegakan HAM di ruang siber Indonesia.

Pembahasan

Tantangan Penegakan HAM di Ruang Siber Indonesia

Ruang siber telah menjadi arena baru bagi berbagai bentuk pelanggaran HAM, khususnya yang berkaitan dengan hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Setiap hari, jutaan warga negara Indonesia meninggalkan jejak digital melalui aktivitas media sosial, transaksi daring, dan penggunaan layanan pemerintah berbasis digital. Jejak-jejak ini rawan dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mulai dari korporasi yang mencari keuntungan melalui perdagangan data hingga pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan celah keamanan sistem. Tantangan pertama dan paling mendasar adalah masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak pengguna internet yang dengan mudah menyetujui syarat dan ketentuan layanan digital tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital di berbagai lapisan masyarakat, sehingga mereka rentan menjadi korban phishing, pencurian identitas, maupun eksploitasi data oleh pihak ketiga. Nilai-nilai Pancasila yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab seharusnya menjadi penggerak bagi seluruh pihak untuk memberikan perlindungan nyata bagi warga negara dari ancaman semacam ini (Faslah, 2025).

Tantangan kedua berkaitan dengan kompleksitas yurisdiksi hukum di ruang siber. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang terikat pada batas wilayah fisik, kejahatan siber dapat dilakukan dari mana saja di seluruh dunia dan menargetkan korban tanpa mengenal batas negara. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi dan penuntutan terhadap pelaku eksploitasi data, terutama ketika pelaku beroperasi dari negara lain yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Tantangan ketiga adalah ketidakseimbangan kekuatan antara individu selaku pemilik data dan korporasi digital sebagai pengolah data. Platform teknologi besar, sebagian besar beroperasi dari luar negeri, kerap memiliki kemampuan teknis dan sumber daya hukum yang jauh melampaui kapasitas individu maupun lembaga

pengawas negara. Ketidakseimbangan ini menciptakan ruang bagi eksploitasi data yang sulit diatasi tanpa regulasi yang kuat dan penegakan yang konsisten. Dalam konteks kedaulatan digital, identitas nasional yang tangguh menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempertahankan kepentingannya di hadapan kekuatan global (Faslah, 2024).

Tantangan keempat muncul dari keterbatasan kapasitas kelembagaan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki lembaga pengawas perlindungan data yang benar-benar independen. Kementerian Komunikasi dan Informatika, selaku instansi yang bertanggung jawab, kerap menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan dalam menangani kasus pelanggaran data secara efektif. Absennya otoritas pengawas yang independen dan berwenang penuh menjadi salah satu celah terbesar dalam sistem perlindungan HAM digital Indonesia

Pancasila sebagai Landasan Perlindungan HAM Digital

Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks perlindungan HAM di ruang siber. Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara eksplisit mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan atas harkat dan martabatnya, termasuk di dunia digital. Nilai ini seharusnya menjadi roh penggerak di balik setiap kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (Faslah, 2025). Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menuntut agar setiap kebijakan digital, termasuk regulasi perlindungan data, disusun melalui proses yang partisipatif, transparan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Proses legislasi UU PDP yang panjang dan melibatkan berbagai pihak merupakan cerminan dari semangat musyawarah ini, meskipun masih banyak ruang untuk penyempurnaan dalam tahap implementasinya.

Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengingatkan bahwa manfaat dari perlindungan data pribadi harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kelompok yang melek teknologi. Kesenjangan akses dan literasi digital yang masih lebar di antara berbagai wilayah dan kelompok sosial di Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan perlindungan HAM digital yang berkeadilan. Diperlukan upaya proaktif dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal dan menjadi korban eksploitasi data akibat ketidaktahuan. Dalam kerangka geostrategi dan geopolitik digital, identitas nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya di era digital (Faslah, 2024). Ketergantungan pada platform digital asing yang dominan harus diimbangi dengan regulasi yang kuat, pengembangan ekosistem digital domestik, dan penguatan kapasitas SDM di bidang keamanan siber. Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat membangun kedaulatan digital yang sesungguhnya, sekaligus menegakkan HAM di ruang siber secara bermartabat dan berkeadaban.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa **Pertama**, tantangan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam ekosistem ruang siber Indonesia terbukti bersifat multidimensional, sistemik, laten, dan saling berkelindan satu sama lain. Akar permasalahannya tidak tunggal, melainkan bersumber dari kombinasi empat faktor utama: rendahnya tingkat literasi digital dan kesadaran privasi masyarakat (*privacy paradox*), kompleksitas yurisdiksi hukum lintas batas (*cross-border crime*) yang melumpuhkan asas teritorial hukum pidana konvensional, ketidakseimbangan kekuatan (*power asymmetry*) antara subjek data individu dengan korporasi kapitalis teknologi global, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan penegak hukum domestik yang masih terjebak dalam ego sektoral dan kelangkaan ahli forensik siber. Kondisi ini menempatkan hak atas privasi warga negara Indonesia dalam status kerentanan tingkat tinggi di hadapan aktor penyerang siber.

Kedua, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara substansial normatif merupakan sebuah lompatan hukum (*legal leap*) yang sangat progresif, revolusioner, dan patut diapresiasi sebagai payung hukum *lex specialis* pertama di Indonesia. Undang-undang ini berhasil mengintegrasikan hak-hak subjek data secara komprehensif dan mengancam para pelaku eksploitasi data dengan sanksi pidana serta denda finansial korporasi yang sangat berat. Namun demikian, jika diuji menggunakan pisau analisis teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, daya laku UU PDP di lapangan masih berjalan pincang. Lemahnya efektivitas ini disebabkan oleh adanya celah hukum (*loophole*) pada pasal pengecualian lembaga publik, ketidakjelasan operasional lembaga otoritas pengawas perlindungan data yang independen, serta budaya hukum masyarakat dan pelaku industri yang masih permisif serta belum siap mengadopsi standar kepatuhan siber global. UU PDP belum mampu sepenuhnya meredam badai kebocoran data nasional karena ekosistem penegakannya belum matang.

Ketiga, tatanan nilai Pancasila terbukti memiliki relevansi yang sangat mendalam, hidup, dan mutlak diperlukan sebagai kompas moral, landasan ideologis, serta pijakan konstitusional (*grundnorm*) dalam merekonstruksi arsitektur perlindungan HAM digital di Indonesia (Faslah, 2025). Pancasila menolak reduksi kemanusiaan menjadi sekadar komoditas algoritma komersial lewat implementasi Sila Kedua. Pancasila juga menuntut tata kelola regulasi siber yang inklusif-partisipatif melalui Sila Keempat, serta mewajibkan pemenuhan keadilan digital (*digital justice*) bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi kelas sosial melalui Sila Kelima. Menjadikan Pancasila sebagai ruh penegakan hukum siber bukan sekadar romantisme historis, melainkan sebuah strategi geostrategi kebudayaan yang mendesak. Hanya dengan menyerap nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam kebijakan teknologi, Indonesia akan mampu mewujudkan sebuah ekosistem digital yang tidak hanya aman secara teknologi dan berkepastian secara yuridis, melainkan juga sebuah ruang siber yang humanis, inklusif, menjunjung tinggi keadilan sosial, serta berdaulat penuh di tengah kancah peradaban dunia modern.

Saran

1. Segera membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen, memiliki kewenangan penuh, sumber daya memadai, dan bebas dari kepentingan politik, sebagaimana diwajibkan oleh standar internasional.
2. Meningkatkan program literasi digital secara masif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama bagi masyarakat yang rentan terhadap eksploitasi data pribadi.
3. Mempercepat penyusunan regulasi turunan UU PDP yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta melakukan harmonisasi dengan peraturan sektoral yang sudah ada.
4. Memperkuat kerja sama internasional dalam bidang penegakan hukum siber, termasuk perjanjian bilateral dan multilateral untuk menangani kejahatan siber lintas negara.
5. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam setiap tahap perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perlindungan data pribadi sebagai wujud komitmen terhadap HAM dan kedaulatan digital bangsa.

Daftar Pustaka

- Afista, Y., Hawari, R., & Sumbulah, U. (2021). Pendidikan multikultural dalam transformasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *EVALUASI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 128–147. <https://repository.uin-malang.ac.id/8611/>. (n.d.).
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12–25. [sshttps://repository.uin-malang.ac.id/10819/](https://repository.uin-malang.ac.id/10819/)
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang. ISBN 978-623-519-890-3. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press, Malang. ISBN 978-623-232-964-5. <http://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Jati, W. K. (2025). Analisis terhadap hak privasi di era digital dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi perspektif teori digital constitutionalism. Skripsi, IAIN Salatiga.
- Khasani, F. (2021). Etika berbhineka: Belajar membangun kesadaran multikulturalisme dari nabi dan para wali. *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 21(2), 247–271. <https://repository.uin-malang.ac.id/9978/>
- Supriyatno, T. (2016). Keberagaman elemen budaya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar Islam di Malang. *Jurnal Ulul Albab*, 17(2). <https://repository.uin-malang.ac.id/3354/>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (1)
tentang Perlindungan Diri Pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022.